



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
BERIDENTITAS SURAT PERNYATAAN MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat beridentitas Surat Pernyataan Miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Beridentitas Surat Pernyataan Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/Menkes/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia *Case Based Group* (INA-CBG);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 14);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
31. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 33);

32. Peraturan ...

32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT BERIDENTITAS SURAT PERNYATAAN MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. R Soedarsono Kota Pasuruan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

8. Jaminan ...

8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Tagihan Klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas pelayanan kesehatan Masyarakat Beridentitas SPM yang telah dilakukan oleh RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota.
10. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri yang selanjutnya disingkat MPM adalah mekanisme pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin.
11. Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat BDT PPFM adalah basis sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
12. Masyarakat beridentitas SPM adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan namun sudah terdaftar dalam BDT PPFM dan merupakan pendaftar MPM yang telah terverifikasi dan tervalidasi.
13. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Sosial sebagai identitas untuk gelandangan dan masyarakat yang tidak mempunyai identitas
14. Pemohon adalah penduduk Kota Pasuruan yang mempunyai KTP dan KK Kota Pasuruan.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk yang masih berlaku sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Surat ...

17. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan Masyarakat Beridentitas SPM yang diterbitkan oleh Lurah dan berlaku selama 1 (satu) bulan.
18. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat pernyataan mengenai Masyarakat Beridentitas SPM yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Beridentitas SPM adalah menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan namun sudah terdaftar dalam BDT dan merupakan pendaftar MPM yang sudah terverifikasi dan tervalidasi sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Beridentitas SPM adalah:

- a. memberikan jaminan kesehatan bagi Masyarakat Beridentitas SPM;
- b. meningkatkan akses Masyarakat Beridentitas SPM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota;
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien; dan
- d. mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Sasaran pelayanan kesehatan Masyarakat Beridentitas SPM adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan namun sudah terdaftar dalam BDT PPFM dan merupakan pendaftar MPM yang sudah terverifikasi dan tervalidasi.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Beridentitas SPM dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan indikasi medis kecuali pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.
- (2) Pelayanan kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan di RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi, sebagai berikut:
 - a. rawat jalan tingkat lanjutan, meliputi:
 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 2. rehabilitasi medik dan mental;
 3. pelayanan penunjang diagnostik (laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik);
 4. tindakan medis;
 5. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan; dan
 6. pelayanan darah;
 - b. rawat inap tingkat lanjutan yang dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III, meliputi:
 1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 3. penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis;
 4. tindakan medis;
 5. operasi sedang, besar, dan khusus;
 6. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 7. rehabilitasi medis;
 8. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU) termasuk haemodialisa dan kemoterapi; dan
 9. pelayanan darah;
 - c. ambulans rujukan dan ambulans jenazah.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada Masyarakat Beridentitas SPM berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan mengacu pada Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan.
- (4) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi pemegang SPM merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket Indonesia *Case Based Groups* (INA-CBG).

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat, dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. *general check up*;
- d. prothesis gigi tiruan;
- e. pengobatan alternatif (antara lain: akupuntur dan pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; dan
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.

BAB IV

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Masyarakat Beridentitas SPM dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Tim ...

- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Masyarakat Beridentitas SPM yang melibatkan instansi lintas sektor dan *stakeholder* terkait dalam berbagai kegiatan, antara lain: koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengendalian.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Beridentitas SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Beridentitas SPM yang dirawat di RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Beridentitas SPM tidak boleh dilakukan bersamaan dengan sumber pembiayaan lain.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembayaran dan Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pengajuan Tagihan Klaim mengacu pada tarif Indonesia *Case Based Groups* (INA-CBG).
- (2) Pengajuan Tagihan Klaim dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. Direktur RSUD atau pimpinan fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi mengajukan Tagihan Klaim kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri dokumen pendukung;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap Tagihan Klaim dengan membuat Berita Acara Pembayaran dan Nota Dinas kepada Walikota untuk permohonan pembayaran sesuai dengan mekanisme pencairan dana bantuan sosial;

c. setelah ...

- c. setelah mendapat persetujuan Walikota, Tagihan Klaim disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan untuk diproses pencairan dananya;
 - d. pembayaran Tagihan Klaim disetorkan ke rekening RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi sesuai dengan dokumen tagihan; dan
 - e. Tagihan Klaim yang belum terbayar disebabkan anggaran bidang kesehatan telah habis terserap dan/atau telah berakhirnya tahun anggaran berjalan dapat dibayar menggunakan dana bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tagihan Klaim dari RSUD harus dilengkapi dokumen pendukung, sebagai berikut:
- a. kuitansi global;
 - b. klaim rawat jalan;
 - c. klaim rawat inap;
 - d. rekapitulasi klaim; dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan pada RSUD, Perangkat Daerah, dan Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

SPM

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh SPM, Pemohon harus datang sendiri atau diwakili oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam KK atau keluarga terdekat dengan membawa Surat Kuasa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan penerbitan SPM harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan 1 (satu) lembar fotokopi KK dengan menunjukkan aslinya, dan apabila KK masih dalam proses, Pemohon dapat menunjukkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Pemohon harus membawa surat rujukan sesuai indikasi medis dengan ketentuan:
 1. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD, Pemohon membawa surat rujukan dari Puskesmas;
 2. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota, Pemohon membawa surat rujukan dari RSUD; dan
 3. bagi pasien gangguan jiwa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota, Pemohon membawa surat rujukan dari Puskesmas;
 - c. menyerahkan SKTM dari Kelurahan yang telah diisi, diverifikasi, dan ditandatangani, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - d. menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran yang telah ditandatangani Pemohon atau keluarga Pemohon yang bertanggung jawab dan bermaterai cukup, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Kelengkapan administrasi permohonan penerbitan SPM harus dipenuhi dalam jangka waktu 2 x 24 jam hari kerja.
- (2) SPM diterbitkan oleh Dinas Sosial dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT BERIDENTITAS
SURAT PERNYATAAN MISKIN

A. FORMAT SURAT KUASA

<u>SURAT KUASA</u>		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Nomor KTP/Nomor KK	:	
Alamat	: Jl. RT..... / RW..... Kelurahan Kecamatan.....	
Memberikan kuasa kepada:		
Nama	:	
Nomor KTP/Nomor KK	:	
Alamat	: Jl. RT..... / RW..... Kelurahan Kecamatan	
Untuk pengurusan mendapatkan <u>“Surat Pernyataan Miskin (SPM)”</u> bidang pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.		
	Pasuruan	
Yang menerima kuasa	Yang memberi kuasa	
.....	
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="text-align: center;">Materai 6000</td></tr></table>		Materai 6000
Materai 6000		

B. FORMAT SKTM



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN.....
Jl. Pasuruan Telp. (0343)

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
NOMOR:/...../423...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah..... Kecamatan..... Kota Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Status Perkawinan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Pekerjaan :
9. Nomor KTP :
10. Nomor KK :
11. Nama Kepala Keluarga :
12. Alamat :

adalah penduduk "TIDAK MAMPU" yang tidak punya jaminan kesehatan, sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, atau pendaftar Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang sudah terverifikasi dan tervalidasi pada Kelurahan Kecamatan..... Kota Pasuruan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) pelayanan kesehatan.

Pasuruan,

Mengetahui,

Kepala Seksi Perberdayaan
Masyarakat Kecamatan.....,

Lurah.....,

(Stempel dan tanda tangan)

(Stempel dan tanda tangan)

Nama terang
NIP.

Nama terang
NIP..

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
NIK :
Hubungan dengan Pasien:
Nama Pasien :
Tempat tgl lahir Pasien :
Alamat Pasien :
Diagnosa :
Dirujuk ke RSU :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Saya benar-benar tidak mampu, tidak punya jaminan kesehatan, terdaftar dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, atau pendaftar Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang sudah terverifikasi dan tervalidasi, apabila data yang saya sampaikan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersedia mengembalikan semua biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,

Hormat saya,

Materai
6000

Nama terang dan tanda tangan
pemohon

D. FORMAT SPM

 PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS SOSIAL Jl. Pasuruan Telp. (0343).....	
SURAT PERNYATAAN MISKIN NOMOR :	
Yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama	:
Alamat	:
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan
Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tertanggal yang tertera di bawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan Pasien/Penanggung	:
Tanggal Lahir/Umur	:
adalah benar masyarakat miskin yang tidak punya jaminan kesehatan, sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (BDT PPFM) atau pendaftar Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang sudah terverifikasi dan tervalidasi pada Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Pasuruan. Pembayaran atas pelayanan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pasuruan melalui APBD tahun anggaran berjalan. Surat Pernyataan ini berlaku satu minggu.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Pasuruan, KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN <i>(Stempel dan tanda tangan)</i> <u>Nama Terang</u> NIP.	
<i>Lembar untuk dibawa Pasien waktu pulang, diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk menerbitkan Surat Pernyataan Miskin Baru</i>	
RS yang menangani :	Nomer SPM:
Nama Pasien :	Umur : Jenis Kelamin:
Rawat Inap/Jalan di :	Pulang Tanggal:
Diagnosa Awal:	Diagnose akhir:
sembuh/belum sembuh, pulang paksa/belum sembuh perlu pengobatan lanjutan berupa:	
Dokter yang merawat :	Tanda tangan Petugas :

*) Keluarga Pasien harap membawa potongan ini, untuk mengurus SPM pada kunjungan berikutnya

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19681027 199403 1 008